



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jalan. Tgk. Diujung Telp. (0650) 21834 Fax. (0650) 21834
SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;
 - c. bahwa dengan menimbang perkembangan keadaan hal-hal teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 39 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 2. Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KPU/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 27 September 2011 dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/58/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue;

KEDUA : Lampiran I Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 39 Tahun 2011, diubah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 27 September 2011



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

Ketua,


ACHYAR YULIUS SH

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI
 SIMEULUE TAHUN 2011
 (PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	24-11-2011	KIP Aceh dan KIP Kab.Simeulue
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	03-10-2011	23-10-2011	PPS
	f. Perbaikan DPS	23-10-2011	25-10-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	24-10-2011	26-10-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	27-10-2011	29-10-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	30-10-2011	01-11-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	02-11-2011	04-11-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	05-10-2011	05-11-2011	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa.	06-11-2011	07-11-2011	PPK & KIP Kab.Simeulue
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh /KIP Kab/Kota.	06-11-2011	12-11-2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	21-12-2011	23-12-2011	PPS/KPPS
	2. Pencalonan			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	01-10-2011	07-10-2011	
	i. Peneitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Aceh dibantu oleh PPS dan PPK.	01-10-2011	21-10-2011	Dilaksanakan oleh KIP Aceh/KIP Kab.Simeulue
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan			Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	/atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol). - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan). Vide Psl. 59 ayat (5a) huruf b s/d huruf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	22-10-2011	28-10-2011	
		22-10-2011	04-11-2011	
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Aceh dan Penyampaian hasil	08-10-2011	31-10-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	08-10-2011	31-10-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	29-10-2011	06-11-2011	Kab.Simeulue
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	07-11-2011	07-11-2011	Kab.Simeulue
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Simeulue	08-11-2011	09-11-2011	Kab.Simeulue
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	01-10-2011	09-11-2011	KIP Aceh/KIP Kab.Simeulue
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	01-10-2011	09-11-2011	KIP Aceh/KIP Kab.Simeulue
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke PPK dan PPS.	10-11-2011	15-12-2011	KIP Kab.Simeulue, PPK dan PPS
	d. Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke PPK dan PPS.	16-12-2011	21-12-2011	PPK, PPS dan KPPS
	e. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	22-11-2011	23-12-2011	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	e. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir 3A, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	22-11-2011	23-12-2011	
4. Kampanye				
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	10-11-2011	23-11-2011	KIP Aceh/ KIP Kab.Simeulue
	b. Kampanye	07-12-2011	20-12-2011	Pasangan calon / Tim kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	21-12-2011	23-12-2011	Tim Kampanye
	d. Masa tenang	21-12-2011	23-12-2011	KIP Aceh/ KIP Kab.Simeulue
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan			KIP Aceh, KIP Kabupaten Simeulue & PPS
	1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	15-11-2011	06-12-2011	PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	25-11-2011	09-12-2011	PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	19-12-2011	23-12-2011	KIP Aceh/ KIP Kab.Simeulue
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	21-12-2011	23-12-2011	KPPS
	5) Penyiapan TPS	22-12-2011	23-12-2011	KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh, meliputi :	24-12-2011	24-12-2011	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	24-12-2011	24-12-2011	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	24-12-2011	24-12-2011	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK	25-12-2011	27-12-2011	PPK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	kepada KIP Kabupaten/Kota.			
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh	28-12-2011	30-12-2011	KIP Kabupaten Simeulue
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dan penetapan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	31-12-2011	02-01-2012	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	08-02-2012	08-02-2012	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KIP Kabupaten Simeulue (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi; - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	31-12-2011 03-01-2012	03-01-2012 05-01-2012	Pasasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue oleh Mahkamah Konstitusi; - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	04-01-2012 06-01-2012	17-01-2012 19-01-2012	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue kepada DPRK Simeulue, Bupati Simeulue, DPR Aceh dan Menteri Dalam Negeri;			
	a. DPRA, DPRK, Bupati dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati.	25-12-2011	12-01-2012	laporan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Simeulue
	b. DPR, Presiden, Gubernur dan DPRA untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			
	Terdapat Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilu kada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK Bupati dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	b. DPR, Presiden, Gubernur dan DPRA untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			
	Terdapat Gugatan PPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilukada disampaikan kepada			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK Bupati dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati			laporan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Simeulue
	b. DPR, Presiden, Gubernur dan DPRA untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			laporan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Simeulue
	Terdapat Gugatan PPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilukada disampaikan kepada			Terdapat putusan sela
	a. DPRA, DPRK Bupati dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati			laporan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Simeulue
	b. DPR, Presiden, Gubernur dan DPRA untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			laporan ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Simeulue
	4. Laporan KIP Kabupaten Simeulue Kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Simeulue. - Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati Simeulue - Gubernur/Wakil Gubernur	25-12-2011	27-01-2012	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang Inventaris;	09-02-2012	08-03-2012	Hard copy disampaikan kepd Badan Arsip Daerah dan Soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;	22-02-2012	22-02-2012	KIP Aceh/ KIP Kabupaten Simeulue
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simeulue;	22-02-2012	22-02-2012	KIP Aceh/ KIP Kabupaten Simeulue
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simeulue;	09-02-2012	08-05-2012	KIP Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 27 September 2011

Ketua,

ACHMAR YULIUS, SH

